

**SISTEM PENGELOLAAN JASA LAUNDRY ONLINE  
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Analisis Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* pada Nyuci.in Laundry)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ZULFAN MURDANI**

**NIM. 140102029**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**SISTEM PENGELOLAAN JASA LAUNDRY ONLINE  
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Analisis Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* pada Nyuci.in Laundry)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

**ZULFAN MURDANI**

**NIM. 140102029**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I, **R - R A N I R Y** Pembimbing II,



**Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197005152007011038



**Faisal Fauzan, M.Si., Ak**  
NIDN: 0113067802

**SISTEM PENGELOLAAN JASA LAUNDRY ONLINE  
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Analisis Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* pada Nyuci.in Laundry)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Juli 2021 M  
9 Zulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**


**SEKRETARIS**


  
Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197005152007011038

  
Faisal Fauzan, M.Si., Ak  
NIDN: 0112067802

**PENGUJI I**

**PENGUJI II**

  
Dr. Tgk. H. Sufanwandi, S.Ag  
NIP: 196908051998031001

  
Riza Afrian Mustaqim, M.H  
NIP: 199310142019031013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfan Murdani  
Nim : 140102029  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2021  
Yang menerangkan



Zulfan Murdani

## ABSTRAK

Nama/NIM : Zulfan Murdani/140102029  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Jasa Laundry Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* Pada Nyuci.In Laundry)  
Tanggal Munaqasyah : 19 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 64 Halaman  
Pembimbing I : Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, M.Si., Ak  
Kata Kunci : *Sistem Pengelolaan, Jasa Laundry Online, Akad Ijārah Bi Al-'Amal.*

Prospek pelayanan *laundry* dewasa ini mulai mengarah kepada digitalisasi. Salah satu jasa layanan *laundry* yang sudah menggunakan aplikasi digital dan bersifat online adalah Nyuci.In Laundry Banda Aceh. Namun, di dalam pengelolaannya, tampak masih ada beberapa masalah yang ditemukan, dan belum selaras dengan prinsip *akad ijarah bi al-'amal*. Untuk itu, pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda Aceh? Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda Aceh dilakukan dengan manajemen pembayaran, waktu, dan proses pencucian. Dari aspek pembayaran dapat dilakukan di awal pemesanan atau di akhir. Dari aspek jangka waktu pencucian diklasifikasinya menjadi tiga paket, yaitu paket *ekspres* selama 5 jam, paket 1 hari, dan paket 2 hari. Adapun proses pencucian sama dengan pencucian pakaian pada umumnya dan dilakukan dengan sistem cuci syariah. Dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah, pengelolaan jasa *laundry online* in Nyuci.in Laundry Banda Aceh masih belum menerapkan prinsip syariah sepenuhnya. Indikasinya adalah sistem operasionalnya ditemukan kasus di mana pihak Nyuci.In Laundry tidak tepat waktu dalam penyelesaian cucian seperti ditetapkan dalam aplikasi Nyuci.In Laundry. Indikasi kedua adalah akad atau ketentuan yang ditetapkan Nyuci.In Laundry Banda Aceh tidak detail, sehingga tidak selaras dengan tinjauan akad *ijarah bi al-'amal*. Untuk itu, saran yang diajukan agar pemilik Nyuci.In Laundry memaksimalkan tata kelola layanan *laundry*, membuat ketentuan yang lebih rigid dan rinci di dalam aplikasi digital Nyuci.In Laundry.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Sistem Pengelolaan Jasa Laundry Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Akad Ijarah Bi Al-‘Amal Pada Nyuci.In Laundry”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, dan ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada saudara-saudara sekandung saya yang telah memberikan bantuan baik secara moril dan materiil juga selalu berdoa dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Hormat saya dan ucapan terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag dan Bapak Faisal Fauzan, M.Si., Ak selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka sempurnanya penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 30 Juni 2021

Penulis

Zulfan Murdani

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	



			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN


1. Dokumentasi Foto Wawancara
2. Surat Penelitian
3. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
4. Daftar Riwayat Penulis



## DAFTAR ISI

		Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....		i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....		ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....		iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....		iv
<b>ABSTRAK</b> .....		v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....		viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....		xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....		xiii
<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah.....	5
	C. Tujuan Penelitian.....	5
	D. Kajian Pustaka .....	6
	E. Penjelasan Istilah .....	11
	F. Metode Penelitian .....	12
	G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA</b>	<b>KONSEP MANAJEMEN SYARIAH DAN AKAD</b> <b><i>IJARAH BI AL-'AMAL</i></b> .....	<b>18</b>
	A. Ekonomi Islam dan Konsep Manajemen Syariah.....	18
	B. Konsep Umum Akad <i>Ijarah</i> .....	24
	1. Pengertian Akad <i>Ijarah</i> .....	24
	2. Bentuk-Bentuk Akad <i>Ijarah</i> .....	28
	C. Akad <i>Ijarah Bil Amal</i> .....	29
	1. Pengertian Akad <i>Ijarah Bil Amal</i> .....	29
	2. Landasan Hukum Akad <i>Ijarah Bil Amal</i> .....	30
	3. Rukun Akad <i>Ijarah Bil Amal</i> .....	36
	4. Syarat Akad <i>Ijarah Bil Amal</i> .....	37
	5. Konsekuensi Akad <i>Ijarah Bil Amal</i> .....	38
<b>BAB TIGA</b>	<b>SISTEM PENGELOLAAN JASA LAUNDRY ONLINE</b> <b>DI NYUCI.IN LAUNDRY BANDA ACEH</b> .....	<b>42</b>
	A. Profil Nyuci.In Banda Aceh .....	42
	B. Sistem Pengelolaan Jasa <i>Laundry Online</i> Di Nyuci.In Laundry Banda Aceh.....	47
	C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengelolaan Jasa <i>Laundry Online</i> di Nyuci.In Laundry Banda Aceh.....	53

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>68</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha *laundry* menjadi salah satu di antara usaha bisnis yang berkembang relatif cukup signifikan sekarang ini. Usaha *laundry* merupakan jenis usaha yang memanfaatkan jasa mencuci kain atau pakaian (baju, celana, selimut, *bedcover*), ambal, boneka, gordena, dan yang lainnya.<sup>1</sup> Pemanfaatan jasa *laundry* barangkali menjadi pilihan tepat bagi banyak orang karena mampu meringankan tugas-tugas rumah tangga.

Maraknya usaha *laundry* di kota-kota besar, seperti misalnya Kota Banda Aceh, dan kota-kota besar lainnya, merupakan perimbangan sekaligus tuntutan dari kehidupan masyarakat yang begitu kompleks, bukan hanya karena pekerjaan yang rutin, tetapi juga karena kurangnya waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti mencuci. Alternatif pilihan yang biasanya diambil untuk mengatasi kompleksitas permasalahan keluarga dan juga menumpuknya pekerjaan adalah dengan memanfaatkan jasa *laundry*. Artinya, dengan adanya jasa *laundry* tersebut otomatis akan memudahkan masyarakat dalam menghemat tenaga dan waktu.<sup>2</sup>

Dewasa ini, bisnis usaha *laundry* melakukan upaya-upaya untuk memikat pelanggan dari sebelumnya dilakukan secara manual, menjadi pelayanan berbasis online. Perkembangan teknologi informasi saat ini berimbas secara relatif cukup signifikan di berbagai bidang kehidupan termasuk muamalah Islam, salah satunya adalah usaha *laundry*. Perkembangan teknologi memiliki andil dalam pergerakan muamalah Islam sekarang ini, seperti pemanfaatan berbagai jenis jaringan *online* yang mampu menghubungkan pelaku usaha dengan pelanggannya baik berbentuk

---

<sup>1</sup>Sintia Fitri, "Jasa Laundry dalam Tinjauan Islam: Studi Kasus pada Jasa Laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir". *Jurnal Syariah*, Vol. VIII, No. 1, April 2020, hlm. 92.

<sup>2</sup>I Ketut Arjuna Satya Prema, dkk., *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Terkait dengan Klausula Eksonerasi Perjanjian Laundry di Kecamatan Kediri*. Diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/33281/20138>, tanggal 17 Juni 2021.

situs *web (blog)* atau media sosial (Instagram, Facebook, Whatsapp, dan lainnya) dan beberapa layanan online lainnya.

Para pelaku bisnis di bidang jasa *laundry* cenderung mengubah pola dan metode pengelolaan jasanya dari sebelumnya manual menjadi *online*. Hal tersebut dilakukan karena melihat bahwa pangsa pasar pada sektor jasa *laundry* biasanya bertahan lebih lama apabila dibandingkan dengan industri manufaktur. Dengan semakin banyaknya pesaing dalam bisnis sejenis, pelanggan mempunyai banyak pilihan dalam menggunakan jasa *laundry* tersebut. Hal tersebut menciptakan iklim persaingan yang semakin ketat, sehingga membuat pelaku bisnis diharuskan untuk memiliki keunggulan dalam bersaing, perusahaan yang bergerak di bidang jasa *laundry* dapat menjalankan konsep pemasaran yang tepat, pola manajemen dan sistem yang juga harus maksimal.<sup>3</sup>

Sebagai solusi yang dikembangkan oleh beberapa penguasa jasa *laundry* terkait maraknya persaingan di bidang jasa tersebut adalah dengan mengubah dan mengembangkan pola pelayanan dan pengelolaannya, yaitu dari sebelumnya jasa layanan manual menjadi jasa pengelolaan pelayanan *laundry* secara *online*, salah satunya seperti yang dilakukan oleh jasa Nyuci.in Laundry Kota Banda Aceh.

Nyuci.in Laundry Banda Aceh merupakan salah satu usaha *laundry* yang sudah memanfaatkan perkembangan informasi teknologi dan sudah menyediakan akses layanan melalui aplikasi di *playstore*. Beberapa proses dan mekanismenya sudah dilakukan secara online, misalnya layanan jemput dan antar cucian (*pickup* dan *delivery*). Selain itu, pelanggan juga dapat mengetahui status cucian yang belum atau sudah siap dicuci.<sup>4</sup>

Nyuci.in Laundry Banda Aceh secara fungsional untuk memudahkan para masyarakat Kota di Banda Aceh yang memiliki kesibukan kerja. Melalui Nyuci.in

---

<sup>3</sup>R. Susanti, Tonich, dan R. Alexandro, *Kualitas Pelayanan Jasa pasa Usaha Laundry Ririn di Jalan G. Obos XII Kota Palangka Raya*, Jurnal: "Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial", Vol. 11, No. 2, (Desember, 2019), hlm. 245.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Pemilik Nyuci.In Laundry di Kota Banda Aceh, tanggal 10 Juni 2021.



Laundry, pelanggan tidak perlu lagi bersusah payah mengantarkan cucianya ke tempat *laundry*. Melalui aplikasi Nyuci.in Laundry, pelanggan dapat terhubung secara online untuk melakukan transaksi dengan pihak *laundry*.

Secara operasional, Nyuci.in Laundry juga mempunyai kesamaan dengan *laundry* lainnya, yaitu antara pengusaha laundry dengan pelanggan melaksanakan kontrak atau akad (*'aqd*) yang masing-masing diharapkan mampu memenuhinya secara baik. Dalam perspektif hukum Islam, akad merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak dan keduanya terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Akad perjanjian ataupun kontrak yang berlaku antara pengusaha *laundry* dengan pelanggan (*customer*) biasanya menggunakan akad *ijarah*, secara umum didefinisikan sebagai kontrak ataupun perjanjian sewa menyewa atas suatu barang, atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu.<sup>6</sup> Secara lebih spesifik, karena jasa *laundry* ini termasuk upah mengupah, yaitu sewa-menyewa atas suatu pekerjaan, maka jenisnya berbentuk *ijarah bi al-'amal*, sehingga mekanismenya dilakukan dengan sewa atas satu pekerjaan dengan imbalan tertentu.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaannya, konsep *ijarah bi al-'amal* yang dimanifestasikan (diaplikasikan/diwujudkan) dalam bentuk usaha *laundry* idealnya dilaksanakan dengan memenuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Perlu ada manajemen dan pengelolaan yang baik dan sesuai prinsip syariah, yaitu memenuhi perjanjian dengan baik, baik mengenai waktu, pengambilan, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan syarat dan perjanjian yang ditetapkan jasa *laundry*.

Manajemen dan pengelolaan yang dijalankan pengusaha *laundry* idealnya harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti misalnya dengan memenuhi semua kewajibannya, harus tepat waktu, dan terhindari dari hal-hal pembatal akad

---

<sup>5</sup>Ridwan Nuridin, *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum, & Perkembangannya*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 21-22.

<sup>6</sup>Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif*, Cet 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 390.

<sup>7</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Ed. Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 488.

misalnya ketidakjelasan waktu pengambilan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan hal lainnya yang menurut syariah dilarang.

Secara idealita, pelaksanaan operasional harus memperhatikan prinsip dan kaidah muamalah. Khususnya mengenai perjanjian atau ketentuan yang sudah ada dan yang disepakati. Pengusaha *laundry* dituntut menepati ketentuan masa waktu cucian. Di pihak lain, pelanggan harus menunggu dan membayarkan upah di dalam bentuk uang sebagai imbalan atas jasa cuci tersebut.

Pemenuhan akad perjanjian tersebut idealnya harus bisa dilaksanakan dan diterapkan dengan maksimal dan baik. Terdapat banyak ayat yang mewajibkan untuk memenuhi akad, misalnya ditemukan dalam QS. Ali Imran [3] ayat 76, yang mengemukakan bahwa Allah mencintai orang yang bertakwa dan menepati janji (akad). Selain itu ditemukan juga dalam ketentuan QS. Al-Maidah [5] ayat 1, yang lebih tegas menerangkan bahwa Allah Swt memerintahkan agar orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad (perjanjian) yang sudah dibuat dan diperjanjikan. Selain itu, di dalam riwayat hadis Al-Tirmizi juga dijelaskan bahwa kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat.<sup>8</sup> Atas dasar itu, pemenuhan akad dalam perjanjian merupakan konsekuensi yang mesti dipikul oleh masing-masing pihak.

Namun begitu, secara realita, pengusaha *laundry* ada kalanya tidak dapat memenuhi materi perjanjian yang sudah disepakati. Pihak pengusaha *laundry* biasanya menentukan jangka waktu pencucian dalam masa 1 (satu) hari sampai 4 (empat) hari semenjak pengantaran pakaian pertama. Limit masa tersebut kadang-kadang tidak dipenuhi oleh pihak *laundry* sehingga bisa merugikan pelanggan. Nyuci.in Laundry Banda Aceh juga ditemukan kasus di mana pihak *laundry* terlambat di dalam memenuhi masa waktu yang sudah disepakati di aplikasi Nyuci.in Laundry.

---

<sup>8</sup>Abi 'Isa Mahammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

Permasalahan di atas menarik dikaji lebih jauh dengan beberapa alasan dan pertimbangan. Pertama bahwa manajemen dan pengelolaan jasa *laundry* pada Nyuci.in Laundry yang berbasis *online* di Kota Banda Aceh relatif masih sedikit ketimbang yang manual. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan dalam lagi mengenai manajemen dan pengelolaannya. Kedua, bahwa pengelolaan jasa Nyuci.in *laundry* cenderung masih ditemukan adanya praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, hal ini tentu menjadi alasan kenapa permasalahan tersebut diangkat dan diteliti secara lebih jauh.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik bagi penulis melakukan penelitian secara lebih dalam lagi mengenai sistem pengelolaan jasa laundry dan tinjauannya dalam perspektif hukum Islam. Untuk itu permasalahan tersebut akan diteliti yaitu dengan judul: ***Sistem Pengelolaan Jasa Laundry Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Akad Ijārah Bi Al-‘Amal Pada Nyuci.In Laundry.***

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan bentuk pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda?

## **C. Tujuan Penelitian**

berdasarkan latar rumusan masalah sebelumnya, maka dapat diajukan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem dan bentuk pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda Aceh?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda?

#### **D. Kajian Pustaka**

Sepengetahuan penulis, belum ada kajian tentang sistem pengelolaan jasa *laundry online* menurut ekonomi Islam, analisis akad *ijārah bi al-‘amal* pada nyuci.in laundry Banda Aceh, namun terdapat beberapa penelitian yang lainnya yang meneliti *Jasa Laundry Online* dalam perspektif yang berbeda, di antaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Siti Fatimah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, dalam praktik jasa laundry Chesta Balerejo Madiun, konsumen datang membawa pakaian kotornya untuk diloundry, kemudian pakaian kotor tersebut ditimbang oleh pemilik laundry. Adapun hasil timbangan dan nominal harganya tidak disebutkan serta tidak adanya bukti, baik berupa kuitansi atau nota, sehingga baru diketahui ketika pakaian diambil setelah diloundry. Dalam hal ini, kebanyakan konsumen rela dan tidak merasa dirugikan serta menggunakan lagi jasa tersebut; kedua, Praktik jasa laundry Chesta di atas telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, di mana pelaku akad sudah ‘aqil baligh dan terdiri dari dua orang, objek akad jelas dan diketahui kedua belah pihak. Adapun dalam hal sighthat, walaupun pihak laundry tidak menyebutkan secara langsung, namun kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling sepakat satu sama lain. Hal ini diperbolehkan oleh jumbuhur ulama’ kecuali ulama’ Syafi’iyah . Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, pemilik Chesta laundry Balerejo sebaiknya memberikan bukti, baik berupa kuitansi atau nota agar lebih transparan dalam pelayanannya dan tidak menimbulkan kecurigaan; kedua,

Konsumen hendaknya meminta bukti laundry kepada pemilik agar lebih jelas timbangan dan nominal harganya sehingga merasa lebih tenang.

2. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yasin Simargolang dan Nurmala Nasution, Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Asahan, dalam Jurnal “Jurnal Teknologi Informasi, Vol.2, No.1. Juni 2018”, dengan Judul: “*Aplikasi Pelayanan Jasa Laundry Berbasis WEB (Studi Kasus : Pelangi Laundry Kisaran)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dunia di era millennium ini sangat pesat, terutama di bidang teknologi informasi. Tingkat kecepatan dan ketepatan informasi merupakan hal yang sangat besar oleh karena itu harus didukung teknologi informasi yang memadai. Demikian halnya pada jasa usaha laundry, Pelangi Laundry merupakan sebuah usaha yang menjalankan bisnis dalam bidang jasa laundry. Berdasarkan survey yang telah dilakukan sampai saat ini pelangi Laundry belum memiliki sistem informasi sendiri dan masih menggunakan sistem manual, laundry ini juga belum mempunyai sistem penyimpanan database yang akurat sehingga semua data masih disimpan kedalam sebuah buku. Para pelanggan juga tidak mendapatkan informasi yang up-to-date tentang berbagai jasa laundry yang ditawarkan dan ada juga pelanggan yang merasa kerepotan pada saat mengantar bahkan mengambil laundry yang telah selesai dikarenakan tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke laundry dengan alasan kesibukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka akan dirancang suatu aplikasi yang dapat membantu bisnis Pelangi Laundry sehingga aplikasi ini dapat memberikan informasi yang up-to-date dari Pelangi Laundry tentang jasa laundry yang ditawarkan kepada pelanggan, memberikan pelayanan antar jemput laundry yang cepat dan terpercaya kepada pelanggan, memudahkan proses pembuatan laporan pendapatan dengan cepat, tepat dan akurat, memberikan pelayanan yang profesional kepada pelanggan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.

3. Penelitian yang ditulis oleh Husnil Kamil dan Audiah Duhani, Mahasiswa Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Dengan Judul: *“Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Berbasis Web Dengan Fitur Mobile Pada 21 Laundry Padang”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 21 Laundry Padang merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa pencucian pakaian dengan menyediakan berbagai layanan seperti cuci komplit (cuci kering dan setrika), cuci dan kering, maupun setrika saja. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa sistem transaksi yang sedang berjalan pada 21 Laundry Padang masih belum optimal dan ditemukan masalah seperti penumpukan arsip dan laporan, aliran informasi yang lambat, lambatnya proses pencarian data, dan rekap laporan transaksi yang sulit. Solusi untuk permasalahan tersebut berupa sebuah sistem informasi dengan berbasis web yang dilengkapi aplikasi mobile yang dapat diakses oleh pengguna tanpa batasan waktu dan tempat. Sistem dibangun dengan metode waterfall yang terdiri dari tahapan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Pada tahap analisis, tools yang digunakan untuk pemodelan adalah BPMN (Business Process Model Notation), Use Case Diagram, dan Skenario Use Case. Tahapan perancangan dilakukan dengan membuat rancangan arsitektur aplikasi, DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram), dan User Interface. Proses implementasi dilakukan dengan menggunakan database MySQL dan bahasa pemrograman PHP dan javascript. Pemrograman dilakukan secara prosedural. Aplikasi mobile dibangun dengan menggunakan kaskas Basic4Android. Proses pengujian sistem informasi dilakukan dengan menggunakan metode black-box testing. Hasil pengujian menunjukkan sistem yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan fungsional yang ditentukan. Penelitian ini telah menghasilkan sebuah sistem informasi pelayanan jasa laundry yang dapat digunakan untuk mengelola layanan jasa laundry pada 21 Laundry Padang.

4. Penelitian yang ditulis oleh M Fadilsyah Mahasiswa Sistem Informasi UNIKOM dan A P Fadillah Dosen Sistem Informasi UNIKOM, dengan Judul: *“Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Berbasis Web Pada Tubagus Laundry”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi berupa pencatatan serta pengolahan transaksi maupun stok barang yang terkomputerisasi agar dapat mempermudah kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Sebelum penulis melakukan penelitian, Terlalu banyaknya customer yang menggunakan jasa ini berupa pelayanan laundry membuat perusahaan ini menjadi kewalahan dalam mengatur usaha mereka sehingga catatan order tidak tersusun rapi serta terjadi kadang-kadang kesalahan pada catatan data pada tubagus laundry maupun ketersediaan stok barang, serta kesalahan biaya perhitungan laundry yang semestinya dibayar oleh para customer. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif, dimana data ini digunakan oleh penulis didapatkan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan dan observasi langsung ke tubagus laundry. Penulis menggunakan alat bantu yang mendukung penelitian ini usecase diagram dan lain-lain. Hasil penelitian ini diharapkan ingin dibuat sistem informasi agar pencatatan pendapatan, pengeluaran, dan ketersediaan stok bahan baku laundry dapat berjalan efisien, cepat, dan efektif.
5. Penelitian yang ditulis oleh Wati, Laili Rachmah, Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "SMH" Banten pada Tahun 2018, dengan judul: *“Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi Di Laundry Syariah Hasanah Cilegon)”*. Untuk melakukan penelitian dan mencari data skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber yang digunakan yaitu sumber primer adalah wawancara dengan pemilik Laundry Syariah Hasanah dan sumber sekunder adalah mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa 1. Mekanisme pencucian pada Laundry Syariah Hasanah tidak jauh berbeda dengan laundry

pada umumnya hanya saja perbedaannya ada pada penimbangan berat cucian yang dihitung berdasarkan berat kering (penimbangan dalam keadaan basah tidak berlaku) dan pada pembilasan terakhir dilakukan dengan menggunakan air mengalir yang dalam istilah Islam disebut proses pencucian pakaian dari segala bentuk najis. 2. Jasa laundry pakaian menurut hukum Islam yang telah diterapkan oleh Laundry Syariah Hasanah meliputi proses pencucian dengan air mengalir, pemberian upah karyawannya menggunakan sistem gaji harian yang didapat dari kesepakatan kedua belah pihak (pemilik laundry dan karyawan) dengan akad ijarah (sewa menyewa / upah mengupah).

6. Penelitian yang ditulis oleh Lia Aryani, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep Ujrah Al-'Amah)*". Untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui library research dan penelitian lapangan (field research) seperti: wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sistem pertanggungans risiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh dilakukan secara musyawarah berdasarkan perjanjian tertulis pada setiap laundry, namun pihak laundry belum bisa melakukan tanggung jawab penuh terhadap barang yang hilang dan rusak. Pihak pengusaha dalam hal kerusakan dan kehilangan memberikan pertanggungans risiko (ganti rugi) dengan cara menggantikan setengah dari harga barang dan memberikan pelayanan cuci gratis selama 10 kali cucian. Adapun tinjauan Hukum Islam menurut akad



ujrah al-amah terhadap pergantian atas kerusakan dan kehilangan barang pada laundry di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh tidak sesuai, karena pihak laundry belum bisa menggantikan barang/pakaian yang hilang dan rusak sesuai dengan milik pelanggan, sehingga pelanggan merasa dirugikan atas kelalaian pihak laundry. Namun ada sebagian kecil pihak laundry yang telah mencoba untuk menggantikan barang/pakaian sesuai dengan nilai ekonomis barang/pakaian yang hilang atau rusak milik pelanggannya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, sistem pertanggung jawaban atas kehilangan dan kerusakan barang pada laundry untuk ke depannya dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam dan konsep ujah al-'amah sehingga tidak memberatkan atau merugikan antara pihak yang satu dengan lainnya.

### **E. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan secara konseptual, dengan tujuan agar terhindar dari kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah:

#### **1. Sistem Pengelolaan**

Istilah sistem pengelolaan terdiri dari dua kata, yaitu kata sistem dan kata pengelolaan. Kata sistem berarti semua perangkat yang digunakan dalam upaya menjalankan sesuatu, atau bisa juga disebut dengan metode.<sup>9</sup> Adapun kata kedua, pengelolaan adalah proses melakukan suatu kegiatan, atau proses mengurus dan dan melaksanakan sesuatu.<sup>10</sup> Jadi, yang dimaksud dengan sistem pengelolaan di dalam tulisan ini adalah sistem atau seluruh perangkat dan juga metode yang ada di dalam melaksanakan suatu kegiatan, dalam hal ini adalah proses tata kelola jasa laundry online.

---

<sup>9</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 923-924.

<sup>10</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 378.

## 2. Jasa Laundry Online

Jasa laundry online dapat dimaknai sebagai layanan cucian pakaian secara online. Online di sini adalah lebih kepada layanan penerimaan pesanan laundry yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi secara online. Jasa dalam makna ini adalah layanan dalam bentuk pengupahan terhadap suatu pekerjaan.<sup>11</sup> Di dalam hubungannya dengan ekonomi, jasa ialah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud yang ditawarkan dari penyedia jasa, yaitu perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen.<sup>12</sup> Dengan begitu, istilah jasa laundry online dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai layanan jasa atau kegiatan ekonomi di dalam bentuk penyediaan jasa mencuci, yang dilaksanakan melalui pemesanan secara online.

## 3. *Ijarah bi Al-'Amal*

Istilah *ijarah bi al-'amal* tersusun dari dua kata yaitu *ijarah* dan *al-'amal*, sementara kata *bi* merupakan kata sambung atau penghubung. Istilah *al-ijarah* secara bahasa berarti sewa-menyewa, adapun *al-'amal* adalah perbuatan ataupun jasa.<sup>13</sup> Dengan begitu, *ijarah bi al-'amal* dalam penelitian ini dimaksudkan suatu akad sewa-menyewa yang berhubungan dengan pekerjaan atau dalam istilah yang sederhana sebagai upah-mengupah di dalam hal pekerjaan. Seseorang mengupah pekerjaan orang lain untuk kemudian dibayar upahnya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan

---

<sup>11</sup>Freddy Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 26.

<sup>12</sup>Fitria Halim dkk, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Medan: Yayasan KM, 2021), hlm. 77.

<sup>13</sup>A. W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 9 dan 972-973.

dan penafsiran fakta-fakta.<sup>14</sup> Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

### 1. Pendekatan Penelitian

Sebagai sebuah penelitian hukum yang bersifat empiris berkenaan dengan sistem pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda Aceh dilihat dalam tinjauan hukum Islam, agar bisa memahami persoalan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang menekankan kepada analisis terhadap objek penelitian yang bersifat alami.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif bermaksud untuk meninjau objek yang alamiah yaitu terkait dengan pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda Aceh dilihat dalam tinjauan *ijarah bi al-‘amal*.

### 2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, sikap dan fakta hukum yang dimaksud ialah sistem pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda Aceh dilihat dalam tinjauan *ijarah bi al-‘amal*.

---

<sup>14</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Qualitative Research)*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 15.

<sup>16</sup>Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.

<sup>17</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

### 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu sumber lapangan dan kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai langsung pihak pengusaha laundry online dan juga kepada beberapa konsumen, dan disertai menganalisis dokumentasi-dokumentasi, atau ketentuan-ketentuan terkait dengan sistem dan bentuk pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda Aceh dilihat dalam tinjauan hukum Islam.

#### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tidak struktur, pertanyaan serta jawaban wawancara mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasa. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pengusaha laundry online pada Nyuci.in Laundry Banda Aceh (1 orang)
- 2) Konsumen (4 orang)

#### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini berhubungan dengan dokumen-dokumen penting tentang pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda Aceh, baik itu berbentuk catatan-catatan, surat perjanjian, formulir, brosur, atau aplikasi nyuci online, foto, video, yang memberikan tambahan data penelitian.

Selain sumber-sumber data di atas, penelitian ini juga menggunakan data-data kepustakaan yang berhubungan dengan konsep jasa, akad upah mengupah dalam Islam, seperti misalnya dalam kitab karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-Ibad*, karya Wahbah al-Zuhaili, "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", karya Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

#### 4. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum ekonomi Islam. Data penelitian dianalisis melalui *analisis-empiris*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan, atau menggambarkan permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir akan dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti. Mengikuti pendapat Sugiyono, analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau varifikasi:<sup>18</sup>

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data ini bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Pada langkah ini, proses analisis lebih merincikan data-data yang telah direduksi di dalam

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

- d. Kesimpulan/*conclusion* atau verifikasi data yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

#### 5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

#### **G. Sistematika pembahasan**

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian berisi tujuh subbahasan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan poin terakhir dalam pembahasan ini yaitu sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab dengan uraian teoritis tentang konsep manajemen syariah dan akad *ijarah bi al-'amal*. Di dalamnya dikemukakan terkait ekonomi

Islam dan konsep manajemen syariah, konsep umum akad *ijarah*, pengertian akad *ijarah*, bentuk-bentuk akad *ijarah*, akad *ijarah bil amal*, pengertian akad *ijarah bil amal*, landasan hukum akad *ijarah bil amal*, rukun akad *ijarah bil amal*, syarat akad *ijarah bil amal*, konsekuensi akad *ijarah bil amal*.

Bab tiga, merupakan inti dan pembahasan tentang sistem pengelolaan jasa laundry online di Nyuci.in Laundry Banda Aceh, yang terdiri dari pembahasan profil Nyuci.in Banda Aceh, sistem pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda Aceh, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun sarat dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan fokus penelitian.

